PEMIKIRAN SYAIKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 086 AS
No. REG : S-2011/AS/86
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh,
Miftah Hurrahmah
NIM. C51207030

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MIFTAH HURRAHMAH, NIM: C51207030** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,

A. KEMAL RIZA, S.Ag, MA
NIP: 198004102005011004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftah Hurrahmah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,		Sekretaris,
A.Kemal Riza, S.Ag, MA NIP. 198004102005011004		Mahir, M.Fil.I NIP. 150404116
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum NIP. 195609231986031002	Dr.Sri Warjiyati, SH.,MH NIP.196808262005012001	A.Kemal Riza, S.Ag, MA NIP. 198004102005011004

Surabaya, 19 Agustus 2011.

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Hurrahmah

Nim : C51207030

Semester : IX

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *"Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang Perdamaian dalam Proses Pembagian Warisan"* adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Juli 2011

METERAI TEMPEL
10B46AAF74648274
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Miftah Hurrahmah
Nim. C51207030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau*" ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Minangkabau? dan bagaimana pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau?

Data penelitian yang dihimpun melalui pembacaan buku-buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian didapatkan, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi berpandangan bahwa dalam pembagian warisan tidak boleh melaksanakan pembagian warisan menurut hukum adat yang selama ini berlaku di daerah Minangkabau. Aturan *farā'iḍ* harus diterapkan dalam proses pembagian warisan. Bahkan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi mengatakan bahwa orang yang tidak melaksanakan aturan Allah SWT dan Nabi Muhammad dalam hal pembagian warisan adalah orang kafir.

Para ulama fikih berpendapat bahwa ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat (bidang *mu'amalah*) terbatas pada yang pokok-pokok saja. Sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad. Karena itu, maka berlakulah asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan hadis. Karena masalah waris merupakan permasalahan hak dan kewajiban individu terhadap harta waris, maka setiap ahli waris mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap harta waris tersebut, termasuk melaksanakan pembagian waris menurut hukum adat.

Dari pemaparan di atas, penulis mengungkapkan bahwa pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian waris Minangkabau sangatlah tepat. Apabila terjadi kematian, menurut Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi harta warisannya harus dibagi menurut *farā'iḍ*, pembagiannya tidak boleh dengan melaksanakan hukum adat. Tidak ada tawar menawar di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

PERSEMBAHAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Indentifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KEWARISAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Kewarisan 17

2. Dasar-dasar Hukum Kewarisan 20

3. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan 25

4. Sebab-sebab Menerima Warisan 27

5.Asas-asas dalam Kewarisan.....29

6. Macam-macam Ahli waris dan Bagiannya.....33

BAB III ISLAM DAN ADAT DALAM BUDAYA MINANGKABAU

A. Islam dan Adat Minangkabau.....44

B. Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau 47

C. Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau...52

BAB IV PANDANGAN SYAIKH AHMAD KHATIB AL-MIANGKABAWI TENTANG PERDAMAIAN DALAM PROSES PEMBAGIAN WARISAN

A. Biografi, perjuangan, dan Karya-karya Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.....60

1. Biografi Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi 60

2. Perjuangan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.....64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karya-karya Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.....67

B. Pendapat Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam Pembagian Warisan 67

C. Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau...71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam telah menjelaskan secara eksplisit maupun implisit mengenai peralihan harta yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Peralihan ini bisa saja terjadi secara otomatis atau tidak. Peralihan harta tersebut dapat berupa zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat serta waris. Ketentuan mengenai peralihan harta ini telah diatur secara jelas di dalam al-Qur'an serta hadis nabi Muhammad SAW, yang merupakan pedoman bagi umat manusia agar tercapailah kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Salah satu bentuk peralihan harta yang terjadi dapat berupa waris. Masalah kewarisan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hukum kewarisan sudah dikenal sejak zaman pra-Islam. Sebelum agama Islam datang, yang berhak mendapatkan warisan adalah anak lelaki dewasa yang dapat menjaga kehormatan keluarganya. Sedangkan anak perempuan serta anak laki-laki yang belum dewasa tidak akan mendapatkan harta warisan.[1]

Allah SWT menjelaskan permasalahan waris ini secara terperinci di dalam al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surat *an-Nisā'* (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat *al-Anfāl* (8) ayat 72 dan 75, serta surat *al-Ahzāb* (33) ayat 6.

---

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis tentang permasalahan peralihan harta berupa waris ini. Di antara hadis mengenai waris ini adalah:

حَدَّثَنَا مُوْسَى بِنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وهيب حدثنا ابن طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)[2]

Artinya: "Musa bin Ismā'īl menceritakan kepada kami bahwa telah menceritakan Wahaib, menceritakan kepada kami Ṭāwus dari bapaknya, dari Ibn 'Abās RA: dari Rasulullah SAW bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat". (Muttafaq Alaih)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ ». وَهَذَاحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.[3]

Artinya: "Isḥāq bin Manṣūr telah mengabarkan kepada kami Abū 'Āṣim dari Ibn Juraij dari 'Amr bin Muslim dari Ṭāwus dari 'Āisyah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris". (HR. Tirmiżi).

Para ulama fikih sepakat bahwa pertama-tama yang harus dilakukan terhadap harta warisan adalah memberikan bagian kepada ahli waris yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Allah SWT. Perbedaan pendapat hanya terdapat pada jumlah pemilik bagian tersebut dan siapa yang berhak memperoleh

---

[2] Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ Bukhāriy*, Volume VIII, (Beirut: Dar Elfiker, 1993), 494.

[3] Abū 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin ad-Ḍuḥāk, *Suman Tirmiżiy*, Juz IV (Beirut: Dar el-Fiker, 1994), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian lebih dari bagian tetap.[4] Para ulama fikih tersebut tidak membahas secara jelas tentang keharusan membagi harta warisan menurut aturan Allah SWT atau boleh melakukan pembagian warisan menurut kesepakatan ahli waris serta tidak menggunakan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Para *fukahā'* sepakat bahwa dalam pembagian warisan tidak dapat ditetapkan dengan jalan *muwalah* (bantu-membantu). Sedangkan menurut pendapat an-Nakha'i, dalam pembagian warisan dapat ditetapkan dengan *muwalah.* Hanafi mengatakan bahwa *muwalah* dan akadnya harus dibatalkan selama belum batal.[5]

Dalam masyarakat Minangkabau, salah satu daerah adat Indonesia yang terdapat di daerah Sumatera Barat yang memiliki sistem kekeluargaan matrilineal, sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan kolektif. Dalam petitih adat Minangkabau, disebutkan "dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan". Mamak yang dimaksudkan di sini adalah saudara laki-laki ibu. Yang dapat diturunkan atau diwariskan dalam masyarakat Minangkabau tersebut adalah "sako" (gelar dan jabatan) dan "pusako" (harta benda).

Setiap harta yang didapat, tidak boleh dibagi-bagikan oleh penerima. Setiap harta pusaka dijaga keutuhannya demi menjaga keutuhan kaum kerabat. Antara kemenakan laki-laki dan perempuan yang menerima harta pusaka

---

[4] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2010), 549.

[5] Al- Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* (Bandung: Hasyimi, 2010), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kewenangan yang berbeda. Laki-laki mempunyai hak mengusahakan, sedangkan perempuan berhak memiliki.[6]

Semenjak Islam masuk ke daerah Minangkabau, berdasarkan hasil keputusan para pemuka adat dan pemuka Islam seperti yang tertuang dalam konsensus Marapalam, maka secara konseptual, adat yang berlaku di Minangkabau harus sejalan dengan ajaran Islam. Segala adat yang tidak sejalan dengan aturan Islam dinyatakan tidak berlaku lagi. Petitih adat Minangkabau mengatakan "adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato, adat mamakai". Adat berdasarkan "syara'" (hukum), sedangkan "syara'" berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. Apabila terdapat aturan adat yang menyalahi "syara'", maka yang dipergunakan adalah aturan "syara'", sedangkan aturan adat yang telah ada ditinggalkan.

Kenyataannya pada masyarakat adat Minangkabau, aturan adat yang menyimpang dari "syara'" masih banyak diterapkan pada masyarakat adat Minangkabau. Termasuk dalam hal hukum waris. Hukum waris Islam yang menganut sistem waris individual bilateral sangat berbeda jauh dengan sistem waris adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau masih menerapkan sistem kewarisan matrilineal dengan cara pembagian harta warisan, perdamaian melalui musyawarah mufakat. Setiap persengketaan yang terjadi di dalam

---

[6] A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat adat Minangkabau, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. Sesuai dengan pepatah adat "bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat".

Hukum Islam memperbolehkan melakukan pembagian warisan dengan tidak mengikuti aturan yang terdapat di dalam al-Qur'an. Para ahli waris jika dengan kehendaknya sendiri secara sepakat ingin membagi harta warisan secara hukum adat sehingga anak perempuan dan laki-laki dapat pembagian yang sama, maka dianggap sah dan tidak bertentangan menurut hukum Islam.[7]

Pada masyarakat Minangkabau, kemenakan (anak dari saudara perempuan) adalah ahli waris yang sah terhadap harta pusaka, sedangkan menurut hukum waris Islam kemenakan ditempatkan sebagai *żawil arhām* yang akan mendapatkan warisan apabila ahli waris yang lebih dekat tidak ada.[8] Kenyataannya, pada masyarakat adat Minangkabau, harta warisan tetap dibagikan menurut hukum adat.

Karena terjadinya pertentangan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam inilah, salah satu ulama pembaharu yang berasal dari Minangkabau, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi menyatakan pendapatnya. Ahmad Khatib menulis dalam kitabnya *ad dā'ī al-masmu' fir rad 'ala man yuwarriṣu al-ikhwah wa awlād al akhwāt ma'a wujūd al uṣul wal furū'* : "Bahwasanya orang

---

[7]Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 217, lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 287.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jahiliah sebelum diutusnya nabi kita Muhammad SAW berpusaka dengan menyalahi syariat, tetapi tatkala datang nabi kita Muhammad SAW dengan syariat dari Allah SWT dan nyata bagi mereka itu jalan yang hak, maka beriman mereka dengan segala hukum syariat dan tiadalah mereka memilih hukum yang mereka inginkan".[9]

Selanjutnya mengenai waris adat Minangkabau, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi mengatakan: "Adakah akan sempurna iman kamu apabila menyuruh Allah SWT dengan berpusaka berdasarkan hukum yang telah diturunkan-Nya kepadamu, kemudian Parpatiah menyuruhmu berpusaka kepada kemenakan. Maka kamu mengikuti suruhan Parpatiah dan meninggalkan suruhan Allah SWT. Adakah dinamai mu'min kamu jika seperti itu pekerjaan kamu".[10]

Sependapat dengan gurunya Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Abdul Karim Amrullah seorang ulama yang juga berasal dari daerah Minangkabau menegaskan bahwa hukum waris Islam harus dipraktekkan oleh masyarakat muslim Minangkabau. Bukan melaksanakan hukum waris adat yang berasal dari leluhur Minangkabau, yaitu Dt. Parpatiah nan Sabatang, Dt. Katumanggungan, serta Cati Bilang Pandai yang menganut ajaran agama Budha.

---

[9] Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *ad dā'ī al-masmu' fir rad 'ala man yuwarriṣu al-ikhwah wa awlād al akhwāt ma'a wujūd al uṣul wal furū'*, (Makkah: 1311 H), 3.

[10] *Ibid.*, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada tawar menawar dalam menerapkan hukum Islam dan praktek Islam harus dibersihkan dari segala jenis penyimpangan.[11]

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, yang dituangkan dalam judul, **"Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan.
2. Sebab-sebab mewarisi di dalam Islam.
3. Pembagian ahli waris di dalam Islam.
4. Asas-asas hukum kewarisan Islam.
5. Proses pembagian warisan yang diatur di dalam al-Qur'an dan hadis.
6. Aturan mengenai hukum kewarisan di Indonesia.
7. Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang kewarisan.

---

[11] Murni Djamal, *Dr. H. Abdul Karim Amrullah, Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20,* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pembagian waris di dalam adat Minangkabau Sumatera Barat.
2. Pembagian warisan yang diatur menurut hukum Islam.
3. Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian warisan di lingkungan adat Minangkabau.
4. Aturan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang proses pembagian warisan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimanakah pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang perdamaian dalam proses pembagian warisan, di antaranya:

1. Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Analisa terhadap Pasal 183 KHI di Indonesia). Skripsi oleh Ma'ruf Jauhari, Fakultas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah IAIN Sunan Ampel, 2000). Skripsi ini membahas latar belakang penetapan pasal 183 KHI, dasar hukum dan metode *istinbaṭ* hukum pasal 183, implikasi ditetapkannya pasal 183, serta tinjauan hukum Islam terhadap perdamaian ahli waris dalam pembagian harta warisan.[12]

2. Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam). Skripsi oleh Agus Efendi. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pasal 183 KHI, yang telah banyak dipakai oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan persoalan kewarisan mereka. Pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan di masyarakat, dan nyata-nyata Adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.[13]
3. Kesepakatan Damai Pembagian Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Tesis oleh Fitrotin Jamilah. Tesis ini membahas tentang deskripsi kesepakatan damai menurut pasal 183 KHI dan bagaimana implementasi kesepakatan damai dalam pembagian waris di Pengadilan Agama Bangil.

---

[12] Ma'ruf Jauhari, *Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Analisa terhadap Pasal 183 KHI di Indonesia)*, Skripsi pada Jurusan Aḥwalus Syakhṣiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.

[13] Agus Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi pada Jurusan Aḥwalus Syakhṣiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam tidak menerapkan kesepakatan damai dalam hal pembagian warisan.[14]

4. *Islamic Law Versus Adat (Debates About Inheritance Law and The Rise of Capitalis in Minangkabau).* Tesis oleh Yasrul Huda (Faculty of Art and Faculty og Theology Leiden University, 2003). Tesis ini membahas tentang perdebatan antara hukum Islam dengan hukum adat pada masyarakat adat Minangkabau.[15]
5. Penyelesaian Pembagian Waris Dengan Prinsip Kesepakatan (Kekeluargaan). Artikel oleh Salman SHI, MA Calon Hakim pada Pengadilan Agama Cilegon,)

Jadi, jelas bahwa penelitian yang penulis angkat dengan judul, **"Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau"** belum pernah dibahas dan dipublikasikan.

---

[14] Fitrotin Jamilah, *Kesepakatan Damai Pembagian Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Tesis pada Jurusan Ilmu Agama Islam Bidang Konsentrasi Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

[15] Yasrul Huda, *Islamic Law Versus Adat (Debates About Inheritance law and the Rise of Capitalism in Minangkabau)*, Tesis pada Faculty of Art and Faculty of Theology, Leiden University, Netherlands, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau.
2. Mengetahui pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian warisan di Minangkabau Sumatera Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pemikiran Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel khususnya dan para pembaca pada umumnya dalam bidang kewarisan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi

Pemikiran adalah pendapat atau pandangan hukum Islam Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi tentang perdamaian dalam hukum kewarisan Islam.

2. Pembagian Warisan

Pembagian adalah memberikan harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris).

3. Minangkabau

Minangkabau adalah salah satu suku adat di daerah Indonesia yang mendiami dari daerah Sumatera Barat atau daerah rantau.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang akan dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Data mengenai pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pembagian warisan, baik dikutip langsung dari tulisan-tulisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Khatib sendiri, maupun karangan orang lain yang membahas tentang pemikiran tersebut.

b. Data menyangkut ketentuan umum mengenai hukum waris, terutama pembahasan seputar ketentuan perdamaian pembagian warisan.

2. Sumber Data

a. Sumber primer:

Buku-buku karangan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, yang memuat pendapat beliau tentang pembagian warisan, di antaranya:

1) *Ad dā'ī al-masmu' fir rad 'ala man yuwarriṣu al-ikhwah wa awlād al akhwāt ma'a wujūd al uṣul wal furū'*

2) *Al Manhaj al masyru'*

b. Sumber sekunder

1) Yasrul Huda, *Islamic Law versus Adat : Debates about Inheritance Law and The Rise of Capitalism in Minangkabau*

2) Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*

3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*

4) Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*

5) Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*

6) Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Idrus Hakimy, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*

8) A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau.*

9) Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkatu wal Mīrāṡu fil Islām.*

3. Teknik pengumpulan data

Oleh karena penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan penelusuran bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data yang telah diperoleh tersebut, yang kemudian diolah dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul secara deskriptif maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan menggunakan langkah sebagai berikut

a. Pengolahan data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh tersebut secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, dan kesatuan kelompok data. Sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.[16]

---

[16] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengukuran data menggunakan analisa kualitatif, yaitu penilaian yang dilakukan dari data yang tidak berupa angka, akan tetapi dalam bentuk konsep atau pengertian abstrak, sehingga menghasilkan bahan untuk rumusan deskripsi.

c. Menganalisis data tersebut untuk merumuskan deskripsi pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang perdamaian dalam proses pembagian warisan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif berarti memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian.[17]

Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

---

[17] *Ibid.,* 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab kedua berisi landasan teori, bab ini membahas tentang pengertian waris, dasar-dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, asas-asas kewarisan dalam Islam, kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga tentang pembahasan, bab ini membahas tentang Islam dan adat dalam budaya Minangkabau, pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam, serta pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Minangkabau.

Bab keempat berisi tentang analisis, bab dua yang merupakan landasan teori yang berisi tentang masalah umum kewarisan, menganalisis bab tiga yang berisi tentang data penelitian yang mencakup tentang Islam dan adat dalam budaya Minangkabau, pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam, serta pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau sehingga menghasilkan bab empat yaitu analisis

Bab kelima tentang penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah, sedangkan saran tidak boleh keluar dari pokok masalah yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KEWARISAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Kewarisan

a) Menurut Bahasa

Kata waris berasal dari bahasa Arab. Bentuk kata kerjanya adalah *waraśa-yariśu* dan kata masdarnya *mīrāś, wirśan, wiraśatan,* dan *irśan.* Dalam literatur Arab akan ditemukan kata *māwāriś*, bentuk jamak dari kata *mīrāś.* Namun banyak kitab fikih yang menggunakan kata *farā'id* yang merupakan sinonim dari kata *mawārīś.* Sedangkan dalam hadisnya, Rasulullah SAW menggunakan kata *farā'id.*[1]

Al-Qur'an menggunakan tiga jenis kata dalam menunjukkan adanya kewarisan, yaitu:

1. *Al-Irś*

Kata *al-irś* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu atau kemuliaan.[2] Bahkan dapat

---

[1] Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 1.

[2] Muhammad Ali al-Shabuni, *al Mawariṣ fi Syariah al-Islamiah,* diterjemahkan oleh Samhuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula mengandung arti perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada Manusia berupa kitab[3] dan surga[4].[5]

2. *Al-farā'iḍ*

Kata *farā'iḍ* merupakan bentuk jamak dari kata *farīḍah* yang berasal dari kata *farḍu* dengan makna takdir.[6] Selain itu, kata *farḍu* dapat berarti *qaṭ'u* (ketetapan)[7] dan *inzal* (menurunkan).[8] Kata *fariḍa* dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti.[9] Istilah *fariḍah* merujuk kepada aspek realitas ahli waris untuk melaksanakan hukum.[10]

---

[3] ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (*kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami*), surat *Fāṭir* (35) ayat 32.

[4] الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (*(yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya*), surat *al-Mu'minūn* (23) ayat 11.

[5] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qor'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23

[6] Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Elfkr, 2009), 1003.

7 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (*...padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan...*), surat *al-Baqarah* (2) ayat 237.

[8] إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ (*sesungguhnya (Allah) mewajibkan engkau (Muhammad) untuk (melaksanakan hukum-hukum) al-Qur'an...*), surat *al-Qaṣaṣ* (28) ayat 85.

[9] Ali parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* 29.

[10] *Ibid.*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *At-tirkah*

At-tirkah menurut ulama Hanafi merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayat yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal baik berupa harta, hak, ataupun yang lainnya.[11]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (d), *tirkah* (harta peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

b) Menurut Istilah

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.[12] Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat berdasarkan ketetapan Allah SWT.[13]

---

[11] Muhammad Yūsuf Mūsa, *At-Tirkatu wal Mīrāsu fil Islām*, (Kairo: Darul Ma'rifah, 1960), 73.

[12] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 141.

[13] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (a), disebutkan bahwa " Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing". Jadi, berdasarkan pengertian di atas tidak ada perbedaan hukum kewarisan di dalam Islam dengan hukum kewarisan yang diatur di dalam KHI.

2. Dasar-dasar Hukum Kewarisan

Dasar sumber hukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an, hadis, dan ijtihad.[14] Begitu juga dalam hal waris, dasar hukumnya dapat kita lihat di dalam ketiga sumber hukum tersebut.

1. Al-Qur'an

Allah SWT menjelaskan permasalahan waris secara rinci di dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surat *an-Nisā'* (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat *al-Anfāl* (8) ayat 72 dan 75, serta surat *al-Ahzāb* (33) ayat 6.

a) Surat *an-Nisā'* (4) ayat 7, di dalam ayat ini diatur tentang penegasan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)[15]

[14] Al-Qur'an surat *an-Nisā* ayat 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

b) Surat *an-Nisā'* (4) ayat 8, di dalam ayat ini diatur mengenai pembagian terhadap kerabat, anak yatim, serta orang miskin.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا[16]

Artinya : "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

c) Surat *an-Nisā'* (4) ayat 11, ayat ini mengatur tentang bagian yang didapat anak, ibu-bapak, serta permasalahan wasiat dan hutang.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا[17]

Artinya: "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu): bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan

---

[15] Departemen *Agama* RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 78.

[16] *Ibid.,*

[17] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

d) Surat *an-Nisā'* (4) ayat 12, yang mengatur tentang bagian duda, janda, serta bagian saudara-saudara dalam hal *kalālah*.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[18]

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya

[18] *Ibid.*,79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun".

e) Surat *an-Nisā'* (4) ayat 33, yang mengatur mengenai *mawali.*

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا[19]

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu".

f) Surat *an-Nisā'* (4) ayat 176, menerangkan mengenai arti *kalālah* dan mengatur mengenai bagian saudara-saudara dalam hal *kalālah.*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[20]

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

---

[19] *Ibid.,* 83.

[20] *Ibid.,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis

a) Dari Jābir menurut riwayat Tirmiżi

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ « يَقْضِى اللَّهُ فِى ذَلِكَ ». فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ « أَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَكَ ».[21]

Artinya: "'Abd bin Ḥumaid menceritakan kepada kami bahwa Zakariyyāk bin 'Adiy, mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Amr dari 'Abdillah bin Muḥammad bin 'Aqīl dari Jābir bin 'Abdillah, telah berkata dia bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW, janda dari Sa'ad bin Rabī' dan berkata: Ya Rasulallah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu dalam perang Uhud. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak menyisakan bagi mereka harta peninggalan, dan mereka tidak dapat menikah kecuali apabila mereka mempunyai harta. Nabi SAW bersabda: Allah akan memberi keputusan. Lalu turunlah ayat tentang kewarisan. Nabi SAW memanggil paman mereka dan bersabda: berikan dua pertiga bagi dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk ibunya, dan sisanya ambillah untukmu".

b) Hadis dari 'Imrān bin Husain menurut riwayat Tirmiżi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ

[21] Abū 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin ad-Ḍuḥāk, *Sunan Tirmiżiy,* Juz IV, 361. Berkata Abū 'Īsya, bahwa hadis ini ṣaḥiḥ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ « لَكَ السُّدُسُ ». فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ « لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ».فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ « إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ » [22]

Artinya: "Hasan bin 'Arafah menceritakan kepada kami bahwa Yazīd bin Hārūn telah menceritakan dari Hammām bin Yahya dari Qatādah dari Hasan bahwa 'Imrān bin Huṣain telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, lalu apa yang saya dapat dari warisannya?. Nabi SAW bersabda: kamu mendapat seperenam".

3. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan

Rukun waris merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dilakukan pembagian warisan. Di antara rukun-rukun waris adalah:[23]

1. *Maurūṡ*, dinamakan juga dengan *tirkah* dan *mīrāṡ* yaitu harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris[24], setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang serta melaksanakan wasiat.
2. *Muwariṡ* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Dalam KHI pasal 171 huruf (b), "yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dalam hal ini terdapat sedikit

---

[22] *Ibid.*, 365. Berkata Abū 'Īsya, hadis ini hasan ṣaḥiḥ.

[23] 'Abdullah bin Muḥammad bin Aḥmad at-Ṭiyār dan Jamāl 'Abdul Wahāb al-Halfiy, *Mabāḥiṣu fī 'Ilm al-Farāidi*, (Nāsyirūn: Maktabah al-Rusyd, 2010), 16-20.

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar elfikr, 2006) juz 3, 1005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan, dalam hal agama. Menurut KHI, seorang pewaris tersebut haruslah beragama Islam.

3. *Wāriṡ*, (ahli waris) merupakan orang yang akan mewarisi harta yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Sama dengan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris ini juga disyaratkan beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris mewarisi adalah:[25]

1. Matinya *muwaris*
2. Hidupnya *wāris*
3. Tidak ada penghalang mempusakai

Syarat-syarat pewarisannya adalah bahwa seseorang tersebut meninggal secara hakiki atau secara hukum, ahli waris secara pasti masih hidup, dan mengetahui golongan ahli waris[26].

---

[25] Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 4.

[26] Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut alQur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Sebab-Sebab Menerima Warisan**

Setelah Islam datang, masalah hukum waris disempurnakan. Bahkan Allah SWT menjelaskan permasalahan tersebut secara rinci di dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surat *an-Nisā'* (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat *al-Anfāl* (8) ayat 72 dan 75, serta surat *al-Ahzāb* (33) ayat 6.

Setelah ayat-ayat tentang kewarisan ini turun, maka sebab-sebab agar dapat saling mewarisi antara seseorang dengan orang lain, adalah:

1. Hubungan keturunan (*naṣab*) atau hubungan kekerabatan (*al-qarābah*)

   Hubungan kekerabatan atau keturunan adalah hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya kelahiran. Yang termasuk hubungan *naṣab* adalah *furu' al mayyit* yaitu anak dan cucu hingga ke bawah, *aṣl al mayyit* yaitu bapak atau ibu dan kakek atau nenek ke atas, dan *al hawasyi* yaitu saudara dari yang meninggal, baik saudara kandung, sebapak, ataupun seibu.[27]

2. Hubungan semenda (*az-zaujiyyah*)

   Hubungan semenda adalah hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan yang sah.[28] Antara suami dan istri terjadi saling mewarisi selama mereka masih dalam ikatan perkawinan. Apabila perkawinan putus tidak terjadi lagi hubungan kewarisan.

---

[27] *Ibid.*, 309.

[28] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memerdekakan hamba (*walā'*)

Hak mewarisi karena memerdekakan hamba hanya terjadi pada orang yang memerdekakan (tuannya). Sedangkan hamba yang dimerdekakan tidak memiliki hak waris dari tuannya.[29] Hubungan *walā'* ini sudah tidak dijumpai pada saat sekarang ini.

Selain ketiga sebab tersebut, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i *jihād al Islam* (keislaman), yaitu *bait al-māl* juga merupakan sebab saling mewarisi, apabila tidak ada ahli waris karena sebab yang di atas.[30]

Kompilasi Hukum Islam pasal 173 menyebutkan bahwa, penghalang seseorang menjadi ahli waris adalah, karena:

a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

[29] *Ibid.,*

[30] *Ibid.,* lihat juga pada Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Asas-asas dalam Kewarisan**

Setelah mengetahui siapa saja yang berhak menerima harta warisan, pembahasan mengenai waris tidaklah mungkin terlepas dari asas-asas hukum waris Islam itu sendiri, yaitu:

1. Asas *Ijbāri*

Yang dimaksud dengan *ijbāri* adalah berpindahnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis yang bagiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah SWT.[31] Tidak ada yang dapat mengganggu atau menentang bagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris tersebut.

Asas *ijbāri* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu yang pertama dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, dan yang kedua dapat dilihat dari segi jumlah harta yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Dan unsur *ijbāri* lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam adalah penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.[32]

Asas *ijbāri* ini terdapat dalam pasal 187 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) yang berbunyi "Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah

---

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* 17-18.

[32] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Kata harus yang terdapat dalam pasal ini menunjukkan kepada asas *ijbāri.* Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris terdapat dalam pasal 174 ayat (1) dan (2), serta bagian masing-masing ahli waris dinyatakan dalam pasal 176 sampai dengan pasal 182.

2. Bilateral

Menurut asas ini, kedua belah pihak dari kerabat keturunan laki-laki, maupun kerabat keturunan perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan.[33] Tidak satu pihak saja yang mendapatkan hak, seperti pada masyarakat matrilineal serta patrilineal di Indonesia. Asas bilateral, dicantumkan di dalam pasal 174 ayat (1) mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

3. Individual

a) Individual dalam asas ini adalah bahwa harta yang diterima oleh ahli waris dapat dia miliki secara individu sesuai dengan bagiannya masing-masing.[34] Jadi, sistem kewarisan kolektif tidak dikenal di dalam Islam, karena seorang ahli waris mempunyai hak penuh terhadap harta warisannya. Asas individual ini tercermin dalam pasal 176 sampai pasal 182 mengenai besarnya bagian ahli waris dan pasal 184 mengenai wali

[33] *Ibid.,* 19-20.

[34] *Ibid.,* 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

4. Keadilan berimbang

Harus adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban dalam penerimaan harta warisan.[35] Di dalam al-Qur'an disebutkan nilainya yaitu 2:1 antara lelaki dengan perempuan. Umur bukanlah menjadi faktor yang membedakan ahli waris. Dalam hubungannya dengan materi, keadilan itu bermakna keseimbangan antara kewajiban dan hak. Hak atau bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-masing terhadap keluarga.[36] Dilihat dari segi kebutuhan sesaat terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan anak kecil dengan orang dewasa tidaklah adil, peninjauan kebutuhan bukan hanya bersifat sementara tetapi juga dalam waktu yang lama.[37] Asas keadilan berimbang, terdapat di dalam pasal yang membahas tentang besarnya bagian yang diperoleh, yaitu pasal 176 sampai pasal 180.

5. Peristiwa kematian

Tanpa adanya peristiwa kematian, tidaklah berlaku hukum waris. Tidak ada yang disebut pewaris, harta warisan, maupun ahli waris. Dalam

---

[35] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 37.

[36] Muhammad Daud Ali, *Hukum* Islam *dan Peradilan Agama*, halaman 146.

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum kewarisan di Indonesia, terdapat tiga sistem yang berlaku yaitu kewarisan individual, kolektif, serta mayorat. Individual bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian pada masyarakat patrilineal ataupun masyarakat bilateral.[38] Asas ada yang meninggal dunia, terdapat dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum.

Dilihat dari asas-asas yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, jelaslah bahwa terdapat persamaan di antara asas-asas tersebut dengan asas-asas yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam sistem kewarisan kolektif, harta warisan dimanfaatkan secara produktif terutama bagi mereka yang membutuhkan. Biasanya harta yang diwariskan berbentuk harta pusaka.[39]Apabila hukum waris Islam akan diterapkan dalam sistem kewarisan ini, maka di antara ahli waris bisa terjadi perdamaian. Sedangkan dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertualah yang menguasai seluruh harta warisan.[40]

---

[38] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam,* 78.

[39] Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

[40] *Ibid.,* 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Macam-macam Ahli Waris Serta Bagiannya**

Ada dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, karena hubungan darah
2. Ahli waris *sababiyah*, timbul karena perkawinan yang sah serta memerdekakan hamba sahaya (*walā'*).

Hal ini senada dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bagian yang diterima, ahli waris terbagi tiga, yaitu:[41]

1. Ahli waris *żul farā'iḍ*, yaitu mereka yang mendapat bagian-bagian yang telah ditentukan.[42]
2. Ahli *żul qarābat* atau *'aṣābah*, merupakan sebutan untuk ahli waris yang dekat pertalian kekerabatannya dengan pewaris.[43] Besarnya bagian harta yang mereka dapatkan tidak ditentukan. Mereka mendapat sisa harta setelah dibagikan kepada *żul farā'iḍ* atau akan mendapatkan seluruh harta apabila tidak ada ahli waris *żul farā'iḍ*.
3. Ahli waris *żawīl arhām* (kerabat jauh), yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dari pihak wanita saja. Mengenai bagian ahli waris ini masih diperselisihkan oleh para sahabat, *tābi'īn*, dan ulama fikih.

---

[41] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1981),72-82.

[42] *Ibid.*,

[43] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat pertama mengatakan bahwa kelompok *żawīl arhām* tidak memiliki hak kewarisan sama sekali. Di antara yang berpendapat demikian adalah dari kalangan sahabat Zaid bin Ṡabit (611-665) dan Ibnu Abbas, dari kalangan *tābi'īn* Sa'id bin Musayyab (15-94H) dan Sa'id bin Jubair (45-94H), serta dari kalangan ulama terkenal seperti Sufyan as-Sauri, Imam Mālik, Imam Syafi'iy, dan Ibnu Hazm.[44] Harta warisan selanjutnya diberikan kepada *bait al-māl* apabila tidak ada *żul fara'iḍ* dan *'aṣābah.*[45] Pendapat kedua mengatakan dalam keadaan tidak ada ahli waris yang terdiri dari *żul farā'iḍ* dan *'aṣābah*, maka *żawīl arhām* memiliki hak untuk mewarisi. Pendapat ini dianut oleh *Khulafāh Rasyidīn*, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Mu'az bin Jabbal dari kalangan sahabat, Muhammad bin Sirin dan Ata bin Abi Rabah dari golongan *tābi'īn*, serta ulama fikih terkenal seperti Abū Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan Abu Yusuf. Alasannya surat *al-Anfāl* (8) ayat 75.[46]

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[47]

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

---

[44] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 310.

[45] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 81.

[46] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum* Islam, 310.

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 191 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : " Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum".

1. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *muwarriṡ* berdasarkan hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, yaitu:[48]

a) Ahli waris laki-laki: anak laki-laki (*al-ibn*), cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*), bapak (*al-ab*), kakek dari bapak (*al-jad min jihat al-ab*), saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqīq*), saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*), saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-um*), anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqīq*), anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn al-akh li al-ab*), paman-saudara bapak sekandung (*al-'am al-syaqīq*), paman seayah (*al-'amm li al-ab*), anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-'am al-syaqīq*), dan anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'am li al-ab*). Berdasarkan pasal 174 ayat

[48] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 50-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) huruf (a) golongan laki-laki hanya terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

b) Ahli waris perempuan, yaitu anak perempuan (*al-bint*), cucu perempuan garis laki-laki (*bint al-ibn*), ibu (*al-umm*), nenek garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ab*), nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*), saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqīqah*), saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*), serta saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*). Sedangkan huruf (b) menyebutkan bahwa golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Ahli waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

a) Sebab perkawinan, yaitu suami atau istri

b) Sebab memerdekakan hamba sahaya

3. *Al-Furūḍ al-Muqaddarah* dan Macam-macamnya

Al-furūḍ al-muqaddarah adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an. Macam-macamnya diatur dalam al-Qur'an ada enam yaitu: setengah (*an-nisf*), sepertiga (*al-ṡuluṡ*), seperempat (*al-rubu'*), seperenam (*al-sudus*), seperdelapan (*al-ṡumun*), dan dua pertiga (*al-ṡuluṡan al-ṡuluṡain*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dan hak-haknya

   a) Anak perempuan berhak menerima bagian ½ jika sendirian serta tidak bersama anak laki-laki, serta mendapatkan 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki. Diatur juga dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

   b) Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima:

      1) ½ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *maḥjub*

      2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *maḥjub*

      3) 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *maḥjub*.

   c) Ibu berhak menerima bagian (pasal 178 KHI)

      1) 1/3 jika tidak ada anak atau cucu (*far'u wāriṣ*) atau saudara dua orang atau lebih

      2) 1/6 jika ada *far'u wāris* atau dua orang saudara atau lebih

      3) 1/3 dari sisa dalam masalah *garrāwain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari suami/istri, ibu, dan bapak.

   d) Bapak berhak menerima bagian (pasal 177 KHI)

      1) 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) 1/6 + sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki

3) Jika bapak bersama ibu:

- Masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu, atau saudara dua orang atau lebih
- 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya jika tidak ada anak, cucu, atau saudara dua orang atau lebih
- Ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami/istri.

e) Nenek, jika tidak ter-*maḥjub* mendapatkan bagian 1/6 jika sendiri dan 1/6 dibagi rata apabila lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

f) Kakek jika tidak ter-*maḥjub* berhak mendapatkan:

1) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki

2) 1/6 + sisa jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki

3) 1/6 atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah setelah diambil untuk ahli waris lain

4) 1/3 atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain.

g) Saudara perempuan sekandung jika tidak ter-*maḥjub* berhak menerima bagian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) ½ jika seorang dan tidak bersama-sama saudara laki=laki sekandung

2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki kandung

h) Saudara perempuan seayah, jika tidak ter-*mahjub* berhak menerima bagian:

1) ½ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki seayah

2) 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki seayah

3) 1/6 jika bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap 2/3

i) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak ter-*hijab*, berhak menerima bagian:

1) 1/6 jika seorang diri

2) 1/3 apabila dua orang atau lebih

3) Bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu (*musyarakah*).

j) Suami berhak menerima bagian (pasal 179 KHI)

1) ½ jika tidak mempunyai anak atau cucu

2) ¼ jika bersama anak atau cucu

k) Istri berhak menerima bagian (pasal 180 KHI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) ¼ jika tidak ada anak atau cucu

2) 1/8 jika bersama anak atau cucu.

5. Ahli waris *'aṣabah* dan macam-macamnya

'Aṣabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *'aṣab al-furūḍ*. Sebagai *'aṣabah*, kadang kala menerima seluruh harta warisan, terkadang menerima sedikit, tetapi kadang tidak menerima bagian sama sekali karena habis diambil oleh *asḥāb al-furūḍ*.

Ada tiga macam ahli waris *'aṣabah*, yaitu:

a) *'Aṣabah bi nafsih* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'aṣabah*. Mereka adalah : anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, *mu'tiq* dan atau *mu'tiqah*.

b) *'Aṣabah bil ghair* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Mereka adalah: anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

c) *'Aṣabah ma'al ghair* yaitu ahli waris yang menerima bagian *'aṣabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima *'aṣabah*. Mereka adalah: saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih), saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

6. Ahli waris *żawīl arhām*

Zawīl arhām menunjuk kepada ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *aṣhāb al-furūḍ* dan *aṣhāb al-'aṣabah*. Menurut penelitian Ibnu Rusyd, ahli waris yang termasuk *żawīl arhām* adalah:

a) Cucu (baik laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan

b) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bint al-akh*)

c) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (*bint al-ukht*)

d) Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bint al-'amm*)

e) Paman seibu (*al-'amm li al-umm*)

f) Anak dan cucu saudara laki-laki seibu (*aulād al-akh li al-umm*)

g) Saudara perempuan bapak (*al-ammah*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Saudara-saudara ibu (*al-khal* dan *al-khalah*)

i) Kakek dari pihak ibu (*al-jadd min jihat al-umm*)

j) Nenek dari pihak kakek (*al-jaddah min jihat al-jadd*)

Terlepas dari perselisihan tersebut, *fuqahā' jumhur* menetapkan dua syarat agar ahli waris *żawīl arhām* dapat menerima harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal, yaitu jika sudah tidak ada *aṣhāb al-furūd* atau *'aṣabah* sama sekali, dan apabila hanya bersama-sama dengan salah seorang suami atau istri. Jika *żawīl arhām* itu hanya seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan, ia menerima seluruh harta peninggalan, sedangkan apabila dia bersama salah seorang suami atau istri, maka ia menerima sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri.[49]

Akan tetapi apabila *żawīl arhām* itu lebih dari seorang, para *fuqahā'* berselisih *pendapat* tentang asas dan cara membagikan harta peninggalan tersebut, yaitu:[50]

a) Asas *al-qarabah*, yaitu suatu asas dalam membagikan harta peninggalan kepada *żawīl arhām* berlandaskan dekatnya nasab antara *żawīl arhām* dengan orang yang meninggal. *Żawīl arhām* yang hubungan nasabnya lebih dekat didahulukan daripada yang lebih

---

[49] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 85.

[50] *Ibid.,* 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh.[51] Asas ini dianut oleh *fuqahā'* Hanafiyah, Imam al-Baghawi dan Imam al-Mutawally (*fuqahā'* Syafi'iyyah), serta Kitab Undang-undang Hukum waris Mesir.[52]

b) Asas *al-tanzil*, yaitu suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada *żawīl arhām* dengan menempatkan mereka kepada status ahli waris yang menjadikan sebab (*muḍlabihi*) adanya pertalian nasab dengan orang yang meninggal dan menggantikan bagiannya. *Muḍlabihi* yang hendak ditempati kedudukannya itu disyaratkan ahli waris *aṣabul furūḍ* atau *'aṣabah*.[53] Asas ini dianut oleh 'Alqamah, al-sya'by, Masyruq, Abu Nu'aim, al-Hasan bin Ziyad, dan para imam mazhab yang empat selain Abu Hanifah.

c) Asas *al-raḥm*, yaitu suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada *żawīl arhām* berdasarkan kepada *raḥim* (kerabat) secara keseluruhan. Menurut asas ini, seluruh ahli waris *żawīl arhām* berhak mendapatkan bagian yang sama.[54] Asas ini dianut oleh Hasan bin Muyassar dan Nuh bin Żirah.[55]

---

[51] Muḥammad Mustafa Ṡa'labiy, *Ahkāmul Mawāriṡi bainal Fiqh wal Qānūn*, (Beirut: Dar an-Nihfatu al-'arabiyyah, 1987), 288.

[52] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 358-359.

[53] Muḥammad Mustafa Ṡa'labiy, *Ahkāmul Mawāriṡi bainal Fiqh wal Qānūn*, 285-288.

[54] *Ibid.*, 285.

[55] Muhammad Yūsuf Mūsa, *At-Tirkatu wal Mīrāṡu fil Islām*, 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ISLAM DAN ADAT DALAM BUDAYA MINANGKABAU

A. Islam dalam Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau adalah sebuah suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Barat. Suku di Minangkabau diperintah oleh seorang penghulu yang dipilih karena seorang penghulu akan menjadi orang yang besar dalam kaumnya. "Nan tinggi tampak jauah, nan terberombong jolong basuo, kayu gadang di tangah padang, tampek balinduang kapanehan, tampek bataduh kahujanan, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, pai tampek batanyo, pulang tampek babarito".[1] Penghulu dalam adat Minangkabau bergelar "datuak". Biasanya, para penghulu tersebut disebut "niniak mamak", yang merupakan pemimpin dalam sebuah kaum.

Masyarakat adat Minangkabau sangat memegang teguh adatnya. Di Minangkabau, adat yang telah lama dipakai terdiri dari empat macam, yaitu:[2]

a. "Adat nan sabana adat "(adat yang sebenar adat)

Adalah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah. Menjadi undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-

---

[1] A.M Datuak Maruhun dan D. H. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau: Luhak nan Tiga Laras nan Dua,* (Jakarta: Poesaka Aseli, tt), 12-14.

[2] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 56-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ubah. Ada juga yang menyebut bahwa *adat nan sabana* adat ini sama dengan adat yang datang dari Allah SWT.

b. "Adat nan diadatkan"

Adalah adat yang dibuat oleh pengatur tata alam Minangkabau, yaitu Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatiah nan Sabatang. Adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah, seperti kata pepatah "indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan".

c. "Adat nan teradat"

Adat yang dipakai, tetapi berbeda-beda di setiap daerah. Aturan adat ini disesuaikan menurut keadaan dan tempat, serta merupakan aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

d. Adat istiadat

Dikiaskan dalam pepatah "di mano aia urang disauak, disinan adat urang diturut". Jadi adat istiadat adalah penyesuaian diri terhadap adat setempat yang berbeda-beda.

Selain memegang teguh adatnya, masyarakat Minangkabau juga sangat mentaati agamanya. Pada waktu Islam masuk ke daerah Minangkabau, Islam menemukan adat Minangkabau dalam bentuknya yang terpadu dengan membawa sedikit pengaruh dari kebudayaan Hindu/Budha. Islam membawa ajaran tentang keyakinan dan tatanan kehidupan masyarakat (Syariah). Di Minangkabau berlaku norma adat yang berisi aturan tentang kehidupan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat manusia. Dengan begitu, terjadilah persentuhan di antara dua norma tersebut.[3]

Dalam tahap pertama, adat dan syara' berjalan sendiri-sendiri dalam batas yang tidak saling mempengaruhi. Ini berarti bahwa masyarakat Minangkabau menjalankan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, tetapi dalam kehidupan sosial, hukum adat masih berlaku. Dalam tahap kedua, dalam pelaksanaannya salah satu menyandar pada pihak yang lain. Dalam tahap ini, berarti bahwa adat tetap berlangsung, sedangkan agama Islam diterima adanya oleh adat. [4] Tahap ketiga adalah tahap tercapainya penyiaran Islam. Pada masa ini timbullah rasa tidak puas di antara para pemuka agama terhadap toleransi yang berlebihan terhadap kelompok adat.[5]

Berawal dari konflik tersebutlah akhirnya diadakan konsensus Marapalam yang diadakan antara para pemuka agama dengan kelompok adat. Isi penting dari konsensus tersebut adalah "adat basyandi Syara', syara' basandi Kitabullah, Syara' mangato, adat mamakai."

---

[3] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 170.

[4] *Ibid.,* 173-174.

[5] *Ibid.,* 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau

Hukum waris Minangkabau merupakan bagian hukum adat yang banyak seluk beluknya. Pada satu sisi, merupakan bagian dari kelanjutan susunan hukum matrilineal, akan tetapi, di lain sisi hukum waris di Minangkabau mempunyai sangkut paut dengan hukum waris menurut syara'.[6] Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau merupakan masalah yang aktual yang tidak henti-hentinya diperbincangkan dan dipersoalkan. Mereka berasal dari satu ibu asal yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan , ibu dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan.[7]

Dalam adat Minangkabau, berpindahnya harta dari pewaris (pemilik harta) kepada waris atau ahli waris (penerima harta yang diserahkan) yang akan menjadi miliknya setelah pemilik asalnya meninggal dunia seperti diungkapkan pepatah "warih dijawek, pusako ditolong".[8] Dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem kekeluargaan matrilineal, sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan kolektif. Dalam petitih adat Minangkabau, disebutkan "dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan". Mamak yang

---

[6] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 88.

[7] Jahja, *Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-praktek Peradilan,* dalam *Menggali Hukum Tanah dan Hukum waris Minangkabau,* Ed.Mochtar Naim, (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968), 83-84.

[8] Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Pedoman Hidup Banagari,* (Padang: Sako Batuah, 2002), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan di sini adalah saudara laki-laki ibu. Yang dapat diturunkan atau diwariskan dalam masyarakat Minangkabau tersebut adalah "sako" (gelar dan jabatan) dan "pusako" (harta benda).

"Pusako" adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu, berupa hutan, tanah, sawah, ladang, perumahan, emas, perak, dan lainnya. Harta ini tidak dapat dihibahkan kepada orang lain, tetapi terkadang di tengah masyarakat Minangkabau, harta ini dihibahkan kepada "anak pisang" yang dianggap berjasa pada keluarga tersebut.[9] Sedangkan pusaka tinggi adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari niniak ke mamak, dari mamak kepada kemenakan. Harta kaum tidak dapat diturunkan kepada anak menurut hukum syara', karena bukan miliknya.[10]

Menurut adat, untuk memanfaatkan tanah "pusako" tinggi berlaku empat asas, yaitu:[11]

1) Asas terpisah, yaitu terpisah antara tanah dan tumbuh-tumbuhan dan bangunan di atasnya. Anggota kaum hanya memperoleh hak pinjam dari kaum, yang kemudian disebut "ganggam bauntuak". Pemilik tanah tersebut adalah seluruh anggota kaum, sedangkan penguasanya adalah mamak kepala waris.

---

[9] *Ibid.,* 68-69.

[10] *Ibid.,*

[11] *Ibid.,* 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Asas komunal, yaitu tanah "pusako" dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota kaum, tetapi pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing pemegang "ganggam bauntuak".
3) Asas keutamaan, bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah "pusako tinggi" kalau dibandingkan kemenakan bertali adat.
4) Asas unilateral, ialah pewarisan tanah *"pusako tinggi"* hanya berlaku untuk satu garis keturunan ibu (matrilinial).

Setiap harta yang didapat, tidak boleh dibagi-bagikan oleh penerima. Setiap harta pusaka dijaga keutuhannya demi menjaga keutuhan kaum kerabat. Antara kemenakan laki-laki dan perempuan yang menerima harta pusaka memiliki kewenangan yang berbeda. Laki-laki mempunyai hak mengusahakan, sedangkan perempuan berhak memiliki.[12] Semua anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri. Dan jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki, maka anak dan janda bukanlah menjadi ahli waris. Ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.[13]

Masyarakat Minangkabau juga mengenal adanya harta pencaharian. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh karena usaha pribadi. Apabila harta pencaharian tersebut dihasilkan di daerahnya sendiri Minangkabau, maka

---

[12] A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau,* (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986), 159.

[13] Jahja, *Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-praktek Peradilan,* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak waris dari harta tersebut jatuh kepada hukum adat. Sedangkan apabila dihasilkan dari daerah rantau, maka hak waris harta tersebut jatuh kepada hukum Islam.[14] Harta pencaharian ini ada yang memasukkan ke dalam bagian harta pusaka rendah dan ada yang tidak memasukkannya ke dalam harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah adalah harta yang masih terang asal usul dan pemakaiannya lebih bebas daripada harta pusaka tinggi. Yang termasuk harta pusaka rendah adalah harta suarang, harta serikat, dan harta pemberian.[15]

Semenjak Islam masuk ke daerah Minangkabau, berdasarkan hasil keputusan para pemuka adat dan pemuka Islam seperti yang tertuang dalam konsensus Marapalam, maka secara konseptual, adat yang berlaku di Minangkabau harus sejalan dengan ajaran Islam. Segala adat yang tidak sejalan dengan aturan Islam dinyatakan tidak berlaku lagi.[16] Petitih adat yang mengatakan "adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato, adat mamakai". Adat berdasarkan syara' (hukum), sedangkan syara' berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. Apabila terdapat aturan adat yang menyalahi syara', maka yang dipergunakan adalah aturan syara', sedangkan aturan adat yang telah ada ditinggalkan.

Kenyataannya yang terjadi di masyarakat, aturan adat yang menyimpang dari syara' masih banyak diterapkan pada masyarakat adat Minangkabau.

---

[14] M. Rasjid Sarumala, *Monografi Hukum Adat Daerah Sumatera Barat (Buku II)*, (Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1993/1994), 429-430.

[15] *Ibid.*, 433.

[16] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam hal hukum waris. Hukum waris Islam yang menganut sistem waris patrilineal (garis keturunan bapak) sangat berbeda jauh dengan sistem waris adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau masih menerapkan sistem kewarisan matrilineal dalam hal pembagian harta warisan.

Dalam aturan hukum Islam juga diperbolehkan melakukan perdamaian dalam proses pembagian warisan. Para ahli waris jika dengan kehendaknya sendiri secara sepakat ingin membagi harta warisan secara hukum adat sehingga anak perempuan dan laki-laki dapat pembagian yang sama, maka dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.[17] Pada masyarakat Minangkabau, kemenakan (anak dari saudara perempuan) adalah ahli waris yang sah terhadap harta pusaka, sedangkan menurut hukum waris Islam kemenakan ditempatkan sebagai *żawil arhām* yang akan mendapatkan warisan apabila ahli waris yang lebih dekat tidak ada.[18]

C. Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau

Hukum waris Islam merupakan hukum yang paling rinci dibahas di dalam al-Qur'an. Hal ini dikarenakan bahwa kewarisan merupakan masalah yang berhubungan dengan harta. Permasalahan harta biasanya berpotensi untuk menimbulkan sengketa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka menggunakan

---

[17]Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 217, lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 287.

[18] *Ibid.*, 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum atau ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam hukum kewarisan merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan warisan.

Di dalam al-Qur'an telah diatur secara jelas mengenai bagian-bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Suami atau istri mendapatkan warisan karena adanya hubungan perkawinan. Sedangkan kedua orang tua dan anak akan mendapatkan warisan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Jika semua ahli waris ada, maka yang akan mendapatkan warisan hanyalah suami atau istri, ibu, bapak, serta anak. Mereka adalah para ahli waris *żul farā'id* yang bagiannya telah ditetapkan di dalam al-Qur'an.

Para ulama fikih berpendapat bahwa ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat (bidang *mu'amalah*) terbatas pada yang pokok-pokok saja. Sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad. Karena itu, maka berlakulah asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan hadis.[19] Karena masalah waris merupakan permasalahan hak dan kewajiban individu terhadap harta waris, maka setiap ahli waris mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap harta waris tersebut.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan aturan dalam bidang fikih bagi umat muslim di Indonesia, telah membawa dampak yang positif bagi pembangunan hukum fikih di Indonesia. Dengan adanya Kompilasi

---

[19] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam, keberagaman aturan fikih merupakan sesuatu hal yang mungkin untuk terjadi. Selain masalah pernikahan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hukum kewarisan yang diatur di dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Di dalam buku II tersebut juga diatur secara jelas pengertian waris, pewaris, *tirkah*, para ahli waris, bagian-bagian ahli waris, serta masalah-masalah khusus dalam hal kewarisan.

Hukum kewarisan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hal-hal yang pokok saja. Hal ini dikarenakan bahwa Kompilasi Hukum Islam hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang kewarisan. Pengembangannya dari pasal-pasal yang terdapat di dalam KHI diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama. Para hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.[20]

Sampai sekarang ini, masalah hukum kewarisan masih tetap menjadi persoalan yang banyak diperbincangkan. Pengaruh hukum Islam terhadap hukum Waris adat yang terdapat di Minangkabau sangat tampak. Dengan adanya berbagai usaha untuk menyatukan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat, maka sering kali timbul masalah-masalah dalam bidang kewarisan ini.

---

[20] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 3311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian harta warisan yang terjadi dalam lingkungan adat Minangkabau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ahli waris yang mendapatkan harta warisan dalam adat Minangkabau adalah kemenakan. Untuk melegalkan pewarisan dari mamak kepada kemenakan, maka penyelesaiannya biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat di antara para ahli waris yang merupakan falsafah hidup orang Minangkabau. Karena pembagian warisan dengan jalan musyawarah mufakat ini sudah berlangsung dari dulu, maka sampai sekarang hal itu tetap dilakukan.

Permasalahannya sekarang ini adalah bahwa pembagian warisan yang dilakukan langsung menggunakan hukum adat. Para ahli waris tidak mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima dari harta warisan tersebut. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa mereka tidak akan mendapatkan harta warisan karena hukum adat mengatakan demikian. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, terjadinya perjanjian di antara para ahli waris tanpa diketahui bagiannya masing-masing sebelumnya.

Sering juga terjadi pertikaian di antara para ahli waris. Hal ini dikarenakan, di dalam adat Minangkabau, terdapat dua macam harta yaitu harta pusaka dan harta pencaharian. Harta pusaka jatuh kepada kemenakan, sedangkan harta pencaharian diberikan kepada anak. Walaupun terdapat pembagian yang berbeda di antara kedua harta tersebut, dalam kenyataannya sulit untuk memisahkan di antara kedua harta tersebut. Mamak kepala waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa saja dalam kehidupannya sehari-hari dalam mencari nafkah untuk keluarganya, mengelola harta pusaka. Dari harta pusaka tersebut timbullah harta pencaharian.

Apabila mamak kepala waris meninggal dunia, akan terjadi pertikaian di antara ahli waris. Para kemenakan mengklaim bahwa harta tersebut adalah harta pusaka, sehingga seharusnya yang mendapatkan warisan adalah mereka. Sedangkan anak dari mamak kepala waris juga beranggapan bahwa harta tersebut adalah harta pencaharian, karena selama ini ayah mereka mengelola harta tersebut untuk menghidupi keluarga.

Apabila hal tersebut terjadi, biasanya para ahli waris akan minta diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian permasalahannya akan dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Musyawarah dilakukan agar keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebelum tercapai kata mufakat, maka keputusan tidak akan disampaikan sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam waris pada masyarakat Minangkabau adalah:[21]

1. Harta tersebut langsung diperoleh anak-anaknya, sedangkan para kemenakan tidak menggugat.

[21] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jatuhnya harta tersebut kepada anak-anaknya digugat oleh para kemenakan.
3. Anak-anak yang mendapatkan pusaka dari ayahnya, memberikan sebagian harta tersebut kepada kemenakan.

Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Minanngkabau, juga dibedakan antara harta pencaharian dengan harta pusaka. Harta pencaharian tersebut juga harus jelas, sebagian atau seluruhnya apakah sudah dihibahkan kepada anak pewaris atau kemenakannya. Apabila telah dihibahkan, tentunya harta tersebut merupakan hak orang yang bersangkutan. Jika pihak "bako" (saudara pewaris) menuntut bagiannya, maka diselesaikan dengan jalan mufakat. Sedangkan, mengenai pembagian harta pusaka untuk menentukan siapa yang akan memegang hak "ganggam bauntuak" diselesaikan dengan jalan mufakat. Mengenai harta pencaharian, yang dipersoalkan adalah apakah harta pencaharian tersebut dapat diwariskan oleh bapak kepada istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, para ahli hukum adat mengatakan bahwa harta pencaharian tidak mempunyai status hukum di dalam adat dan harta pencaharian bukan juga termasuk harta pusaka rendah. [22]

Pembagian waris kepada ahli waris menurut hukum adat, merupakan pemecahan persoalan yang secara konkret saja. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau diambil berdasarkan atas perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemuka adat dan

---

[22] *Ibid.,* 98-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Putusan yang diambil nantinya hanya berdasarkan kata mufakat. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian-bagian yang sudah ditentukan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, secara berangsur-angsur kehidupan masyarakat Minangkabau telah berkembang ke arah susunan yang baru. Dalam lingkungan keluarga, pertalian sanak keluarga yang begitu erat dewasa ini sudah mulai kabur. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masuknya Islam ke daerah Minangkabau telah membawa perubahan yang besar terhadap masyarakat Minangkabau. Dalam Islam, terjadinya perkawinan mengakibatkan timbulnya keluarga baru, sedangkan menurut hukum adat Minangkabau, perkawinan hanyalah menambah jumlah anggota "paruik" istri. Istri dan suami tetap terikat di dalam pertalian keluarganya masing-masing.[23]

Islam mengajarkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Akibatnya, hubungan yang seharusnya erat di antara mamak dengan kemenakan, telah kelihatan samar-samar, bahkan kabur sama sekali. Hubungan antara mamak dengan kemenakan sekarang tinggal di dalam formalitas belaka. Didesak oleh kebutuhan hidup yang kian maju, bertambah banyaklah orang Minangkabau yang bergerak ke arah susunan keluarga yang baru, di mana ayah merupakan pemimpin keluarga.

---

[23] *Ibid.*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau ini masih berjalan lambat. Sampai sekarang ini adat masih tetap dianut, masih tetap hidup di dalam kesadaran hukum orang Minangkabau. Walaupun isinya mungkin sudah dinamik, akan tetapi formalitasnya masih tetap ada.[24]

Menurut Anas, seorang ahli hukum adat Minangkabau, adat Minangkabau yang matrilineal ini sedang menuju masyarakat yang bilateral atau parental. Sekarang ini sedang dalam suasana transisi. Masa transisi adalah masa yang paling pahit. Adat Minangkabau sedang menghadapi kristalisasi, perkembangan, bukan penyusutan dan adat Minangkabau tidak akan dihapus. Selama ada tanah Minangkabau, tentu akan ada adat Minangkabau, hanya saja zaman Minangkabau dahulu, sekarang dan lusa tentu akan mengalami perubahan.[25]

Untuk menjembatani adat dengan agama dalam hal waris di Minangkabau, Yahya Datuak Kayo seorang ulama yang berasal dari daerah Koto Gadang berpendapat, bahwa supaya jangan terjadi perselisihan dan sengketa antara anak dan kemenakan di kemudian hari setelah sepeninggal seorang bapak atau mamak maka sudah waktunya semua penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai di seluruh Minangkabau membentuk suatu badan yang dimaksudkan untik mencari dan menetapkan peraturan sebagai berikut: [26]

---

[24] *Ibid.,* 136.

[25] Anas, *Masalah Hukum Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau,* mimeo.

[26] Azizah Etek dan Mursjid A. M., *Koto Gadang Masa Kolonial,* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 255-256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Supaya kita di Minangkabau dapat taat dengan sepenuhnya pada agama yang suci.

b) Supaya kita di Minangkabau dapat memperkokoh adat kita beranak berkemenakan tentang harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PANDANGAN SYAIKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

A. Biografi dan Karya-karya Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

1. Biografi Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, mempunyai nama lengkap Syaikh Ahmad Khatib Abdul Latief al-Minangkabawi. Lahir di Koto Gadang Bukittinggi Sumatera Barat, pada hari Senin tanggal 6 Dzulhijjah 1276 H atau 26 Juni 1860 (menurut Hamka, sedangkan menurut Deliar Noer pada tahun 1855)[1] dan wafat di Makkah pada hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 H atau 13 Maret 1916 M.[2]

Ayahnya bernama Abdul Latief, merupakan adalah seorang jaksa kepala di Padang. Dari pihak ayahnya, Ahmad Khatib bersepupu dengan Agus Salim, seorang cendekiawan dan pemimpin Islam yang berpengaruh. Sedangkan ibunya, Limbak Urai merupakan anak dari salah seorang tokoh

---

[1] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi *Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2005), jilid 1, 111.

[2] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkemuka dalam golongan Paderi yaitu Tuanku Nan Renceh.[3] Dari pihak ibunya, Ahmad Khatib adalah saudara sepupu Syaikh Taher Jalaluddin, seorang ulama besar Minangkabau. Dilihat dari kedua orang tuanya, nampaklah bahwa Ahmad Khatib dilahirkan dari keluarga yang terpandang pada masa itu.

Dilahirkan di Bukittinggi pada tahun 1855 M dari kalangan keluarga yang mempunyai latar belakang agama dan adat yang kuat, Syaikh Ahmad Khatib memperoleh pendidikan agama yang kuat dari keluarganya. Selain itu, untuk menambah wawasannya agar menjadi luas, Ahmad Khatib juga bersekolah pada sekolah rendah dan sekolah guru yang didirikan oleh Belanda di kota kelahirannya.[4]

Dengan diantar ayahnya, Ahmad Khatib pergi ke Makkah pada tahun 1876 M untuk melanjutkan pelajarannya. Setelah berada di Makkah barulah Ahmad Khatib mendapat pendidikan agama yang mendalam dari ulama Makkah terutama Sayid Bakri Syatha, Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki dan lain-lain.[5] Berkat kecerdasan dan ketekunannya, Ahmad Khatib berhasil mencapai kedudukan tertinggi dalam mengajarkan agama, yaitu sebagai imam dari mazhab

---

[3] Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 139.

[4] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,* Cet.5, (Jakarta: LP3ES, 1990), 38-39.

[5] www.tamanhabib.co.cc, diakses tanggal 30 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i di Masjid al-Haram dan juga seorang *mufti* besar dari mazhab Syafi'i.[6]

Walaupun tidak pernah kembali ke daerah asalnya, tetapi Ahmad Khatib tetap mempunyai hubungan dengan daerah asalnya melalui orang-orang yang naik haji ke Makkah dan belajar padanya, serta kemudian menjadi guru di daerah asalnya masing-masing.[7] Ahmad Khatib adalah satu-satunya ulama Indonesia yang mencapai derajat setinggi jabatan yang dipangkunya di Makkah Mukarramah. Banyak sekali murid beliau bangsa Indonesia pada abad ke-14 H yang belajar kepada beliau tentang ilmu fikih Syafi'i, yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pada pertengahan abad ini di Indonesia.[8]

Di antara murid-muridnya yang dapat dicatat adalah Syaikh Muhammad Nur (*mufti* Kerajaan Langkat), Syaikh Hasan Maksum (*mufti* Kerajaan Deli yang bergelar Imam Paduka Tuan), Syaikh Muhammad Shaleh (*mufti* Kerajaan Selangor), Syaikh Muhammad Zain (*mufti* Kerajaan Perak), H. Muhammad Nur Ismail (*Qadi* Kerajaan Langkat), Syaikh Sulaiman ar-Rasuli dari Canduang Bukittinggi, Syaikh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang (pemimpin Perti), Syaikh Abbas Qadhi Ladang Lawa

---

[6] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, 111. Lihat juga Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, 194.

[7] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di* Indonesia *1900-1942*, 38-39.

[8] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukittinggi, Syaikh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki, Syaikh Khatib Ali Padang, Syaikh Ibrahim Musa Parabek, Syaikh Mustafa Husein (dari Purba Mandailing), Syaikh Hasan Maksum Medan (dari Deli), KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiah), dan KH. Hasyim Asy'ari (pendiri Ponpes Tebu Ireng dan kemudian menjadi pemimpin NU), serta banyak lagi ulama di Jawa, Madura, Sulawesi, Kalimantan, yang merupakan murid Ahmad Khatib.[9]

Mengenai masalah-masalah di Minangkabau, Syaikh Ahmad Khatib terkenal sangat menolak dua macam kebiasaan. Ia menentang Tarikat Naqsyabandiyah yang sangat banyak dipraktekkan pada masa itu. Dan ia pun sangat menentang peraturan-peraturan adat tentang hal waris. Kedua hal ini merupakan masalah yang terus-menerus ditentang kemudian oleh pembaharu-pembaharu lain di daerah tersebut.[10] Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi ini boleh dikatakan menjadi tiang tengah dari mazhab Syafi'i dalam dunia Islam pada abad ke-XIV. Dia adalah pembaharu pertama yang membawa perubahan terhadap adat dan budaya Minangkabau.

---

[9] Siradjuddin Abbas *Sejarah dan Keagungan Mazhab* Syafi'i, 195. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, 111-112.

[10] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perjuangan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Sebagai ahli di bidang fikih dan hukum Islam, Ahmad Khatib banyak mengarang buku yang pada umumnya berisikan permasalahan yang sedang dihadapi. Khusus terhadap Minangkabau, Ahmad Khatib melihat ada dua masalah yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu: yang berkenaan dengan perkembangan tarekat Naksyabandiyah di waktu itu dan masalah pembagian harta pusaka serta sistem keturunan matrilineal.[11]

Khusus yang berkaitan dengan pandangan dan pendapatnya mengenai Tarekat Naksyabandiyah, Ahmad Khatib menulis tiga buku, yaitu : *Izhar Zagli al-Kazibin fi Tasyabbuhihim bi as-Sadiqin , al-Ayat al-Bayyinah li al-Munsifin fi Izalah Khurafat ba'da al*-Muta'assibin, dan *as-Saif al-Battar fi Mahq Kalimah ba'da Ahli al-igtirar.* Buku ini pertama kali diterbitkan di Padang pada tahun 1906, kemudian dicetak ulang tahun 1908. Buku ini merupakan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya seputar Tarekat Naksyabandiyah yang berkembang di Minangkabau. Buku kedua *al-Ayat al-Bayyinah li al-Munsifin fi Izalah Khurafat ba'da al-Muta'assibin,* mempertahankan fatwanya tentang Tarekat Naksyabandiyah dan menolak segala bantahan terhadap buku pertama. Pada tahun terbitnya buku itu, datang surat dari Syaikh Abdullah bin Abdullah al-Khalidi dari

---

[11] Mas'ud Abidin, *Ensiklopedi Minangkabau,* (Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005)halaman 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanah Datar yang isinya menyalahkan Ahmad Khatib dan mempertahankan tarekat Naksyabandiyah. Sebagai jawaban atas buku itu, Ahmad Khatib menulis bukunya yang ketiga.[12]

Sedangkan dalam menentang pembagian harta pusaka di Minangkabau, Ahmad Khatib menulis sebuah buku dalam bahasa Arab pada tahun 1891 yang berjudul *Ad dā'ī al-masmu' fir rad 'ala man yuwarriṣu al-ikhwah wa awlād al akhwāt ma'a wujūd al uṣul wal furū'*. Pada tahun 1893, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan judul *Al Manhaj al masyru'*. Buku ini membahas soal pembagian harta pusaka sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku fikih atau *farā'iḍ* (hukum waris Islam lainnya). Dalam buku itu, Ahmad Khatib menyatakan bahwa seluruh harta pusaka yang diwarisi kemenakan adalah sama dengan harta rampasan dan merupakan dosa besar karena berarti merampas harta benda anak yatim piatu. Menurutnya, mereka yang melaksanakan hukum warisan dengan cara yang berlaku di Minangkabau telah menjadi fasik dan harus bertaubat, jika tidak dia akan menjadi murtad. Bahkan, Ahmad Khatib mengatakan bahwa orang-orang yang mempertahankan sistem ini tidak dapat dijadikan saksi dalam perkawinan dan tidak berhak mendapatkan pemakaman secara Islam.[13]

---

[12] *Ibid.,* lihat juga Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, 196-197.

[13] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Ahmad Khatib ini mendapat tantangan dari kalangan kaum adat dan ulama di Minangkabau pada waktu itu. Di antara penentangnya dari kaum adat adalah Datuk Sutan Maharajo yang menulis serangannya dalam majalah Pelita Kecil (1894). Serangan dari kalangan ulama datang dari Syaikh Muhammad Sa'ad Mungkar dalam bukunya *Tanbih al-'awam.* Sekalipun mendapat tantangan, Ahmad Khatib tidak bosan-bosannya meyakinkan orang-orang sedaerahnya yang datang menunaikan ibadah haji, bahwa pembagian harta pusaka itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, orang mencari jalan keluar dengan membedakan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Terhadap kelompok pertama, tetap dilakukan pembagian menurut adat. Adapun yang kedua, yakni harta pencaharian atau harta pusaka rendah, dibagi menurut *farā'iḍ* (hukum Islam). Peraturan semacam ini antara lain diterapkan di Muara labuh oleh Syaikh Khatib Ali yang dianggap pengikut kuat Ahmad Khatib.[14]

[14] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)*, 235-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karya-karya Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Di antara karangan Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang banyak tersiar di Indonesia adalah:[15]

1. *Riyadathul Wardhiyah* dalam ilmu fikih
2. *Al-Khitathul Mardhiah*, soal membaca *Uṣalli*
3. *Al-Manhajul Masyru'* soal *farā'id* (harta pusaka)
4. *Ad-Dalilul Masmu'* soal hukum pembagian harta pusaka
5. *An-Nafahaat, Syarah waraqaat* (uṣul fikih)
6. *Irsyadur Hajara fi Raddhi alan Nashara*
7. *Tanbihul Awam,* masalah Syarikat Islam
8. *Iqnaun Nufus,* tentang zakat uang kertas
9. *Itsbatus Zain*, dan lain-lain.

B. Pendapat Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam Pembagian Warisan

Selain sebagai imam mazhab, Ahmad Khatib juga merupakan seorang sufi yang menolak bagian *bid'ah* dari *tariqahnya,* seperti *wahdah al-wujud* (panteisme) dan pemakaian *rabitah* atau *wasilah* (penengah) dan tetap menganut aliran hukum Syafi'i. Ahmad Khatib menekankan pengajarannya pada penerapan hukum agama dan menolak praktek-praktek aliran mistik. Maka tidak

---

[15] Siradjuddin Abbas *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i,* 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengherankan bahwa sasaran utamanya menyangkut praktek-praktek kehidupan Minangkabau, yaitu berbagai aliran *tariqah* dan hukum waris adat. Menurut pendapatnya, keduanya merupakan sisa-sisa sinkretik dan tidak sah dari suatu masyarakat yang belum mendapat penyuluhan, yang harus dibuang dari praktek sehari-hari kaum muslimin di Minangkabau, sebelum mereka dapat mulai mempraktekkan ajaran murni Islam.

Ahmad Khatib menulis beberapa buku tentang penolakannya akan hukum waris adat di Minangkabau. Ahmad Khatib menulis dalam kitabnya *ad dā'ī al-masmu' fir rad 'ala man yuwarriṣu al-ikhwah wa awlād al akhwāt ma'a wujūd al uṣul wal furū'*:

كتهوى أوليهم هى سكل سودارا اكن بهوست أورع جاهليه يع اد مريكئت سبلوم بربعكة
نبى كيت اد مرريكئت برفساك دعن ميلاهى شريعة تتافى تتكال داتع نبى كيت كفد مريكئت دعن
شريعة الله تعالى دان يات بك مريكئت جالن يع حق مك ايمان مريكئت دعن سكل حكم شرع
دان تياد مميليه مريكئت اكن حكم يع كتوجو بك مريكئت دان منعكلكن مريكئت اكن لاينث[16]

> "Bahwasanya orang Jahiliyah sebelum diutusnya nabi kita Muhammad SAW berpusaka dengan menyalahi Syari'at, tetapi tatkala datang nabi kita Muhammad SAW dengan Syariat dari Allah SWT dan nyata bagi mereka itu jalan yang hak, maka beriman mereka dengan segala hukum Syariat dan tiadalah mereka memilih hukum yang mereka inginkan dan meninggalkan mereka akan lainnya".

---

[16] Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *Al Da'il al-masmu' fi Raad 'ala Yuwarrithu al-Ikhwah wa Awlad al Akhwat ma'a Wujud al Ushul wal Furu'*, (Makkah: 1311 H), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai waris adat Minangkabau, beliau mengatakan:

اداكه اكن سمفرن ايمان كامو افبيل ميوروه الله تعالى اكن كامو دعن برفساك سفنجع حكم يع تله دتورونكنث كفد كامو دان ميوروه فرفاتيه اكن كامو برفساك كفد كمناكن ملك معيكوت كامو اكن سوره فرفاتيه دان منعكلكن كامو اكن سوروه الله تعالى دان اداكه دنمائ مؤمن كامو جك سفرت اية فكرجأن كامو[17]

"Adakah akan sempurna iman kamu apabila menyuruh Allah SWT dengan berpusaka berdasarkan hukum yang telah diturunkan-Nya kepadamu, kemudian Parpatiah menyuruhmu berpusaka kepada kemenakan. Maka kamu mengikuti suruhan Parpatiah dan meninggalkan suruhan Allah SWT. Adakah dinamai mu'min kamu jika seperti itu pekerjaan kamu".

Kritiknya yang pedas mengenai praktek hukum waris menurut garis ibu, ditanggapi seorang pemimpin adat Datuk Sutan Maharaja (1894), yang merupakan seorang wartawan terkenal pada berbagai majalah, seperti Pelita Ketjil, Warta Berita, Tjahaya Soematra, serta Oetoesan Malajoe. Leluhur Datuk Sutan Maharaja terbunuh sewaktu Gerakan Pembaharuan Islam Pertama di Minangkabau di awal abad ke-19 atau Gerakan Paderi, karena menentang gerakan tersebut. Karenanya, ia menyimpan dendam dan didorong oleh kebenciannya akan gerakan agama apapun, ia menolak ajaran Ahmad Khatib dan menudingnya sebagai seorang Wahabi. Ia memperingatkan orang Minangkabau: "Jangan biarkan peristiwa Paderi terulang lagi. Kita harus berupaya supaya tidak kehilangan kemerdekaan dan menjadi tunduk pada orang-orang dari Makkah.

---

[17] *Ibid.*, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Khatib berhasil menyebarkan pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran ke Hindia-Timur (Indonesia dan Malaya), khususnya daerah Minangkabau, karena sebagian besar muridnya berasal dari sana. Ia berhasil membekali para muridnya dari Minangkabau dengan dua pelajaran penting. Pertama-tama, dengan sikap liberal yang dicontohkannya sendiri ia telah membuka pintu bagi mereka untuk menjalankan ijtihad. Kedua, ia menanamkan pada mereka keharusan untuk memurnikan agama dari praktek-praktek keagamaan yang tidak benar seperti di daerah Minangkabau.

Ahmad Khatib berpendapat bahwa seseorang yang menyalahi aturan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mengenai kewarisan yang telah diturunkan maka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat *al-Mā'idah* (5) ayat 44:[18]

...وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)[19]

Artinya: "Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir".

Maka, barang siapa yang tiadalah seseorang itu beriman, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisā'* (4) ayat 65:

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)[20]

---

[18] Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *Al Da'il al-masmu'*, 5.

[19] Departemen Agama, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

C. Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau

Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang merupakan ulama pembaharu yang berasal dari daerah Minangkabau berpendapat bahwa dalam melaksanakan pembagian warisan harus menggunakan hukum Islam. Terutama di daerah Minangkabau, yang merupakan daerah asal Ahmad Khatib yang menganut paham matrilineal. Bahkan Ahmad Khatib menganggap orang yang tidak melaksanakan hukum waris menurut aturan yang telah diturunkan oleh Allah adalah orang kafir, dan akan kekal di dalam neraka.

Setelah penulis menelusuri kitab *Ad dā'ī al-masmu' fir rad 'ala man yuwarriṣu al-ikhwah wa awlād al akhwāt ma'a wujūd al uṣul wal furū'* yang ditulisnya, dapat diketahui bahwa landasan yang dipakai Ahmad Khatib dalam menetapkan hukum mengenai kewarisan ini berdasarkan al-Qur'an dan hadis saja.

Penulis setuju dengan dasar utama yang digunakan Ahmad Khatib dalam menetapkan hukum. Al-Qur'an merupakan *hujjah* bagi umat manusia dan bahwa hukum yang terkandung di dalamnya merupakan undang-undang yang harus

---

[20] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditaati karena al-Qur'an diturunkan langsung dari Allah dengan cara yang pasti serta tidak diragukan lagi kebenarannya.[21]

Dan sebagai sumber hukum kedua adalah hadis nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum syara' atas perbuatan orang *mukallaf.* Hal ini berarti bahwa aturan yang terkandung di dalam hadis sejalan dengan hukum yang terkandung di dalam al-qur'an adalah undang-undang yang harus diikuti.[22]

Selain menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum, di awal kitab *Al Da'il al-masmu',* Ahmad Khatib menggunakan metode soal-jawab. Dengan penggunaan metode ini, diharapkan para pembaca dapat paham mengenai isi kitab yang ditulisnya. Isi dari soal-jawab ini juga merupakan permasalahan sehari-hari yang memerlukan kejelasan dan ketegasan, sehingga dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat dipahami oleh orang awam sekalipun.

Penulis setuju dengan sikap Ahmad Khatib yang teguh pendirian dalam mempertahankan al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum utama dalam permasalahan waris ini. Walaupun Ahmad Khatib banyak ditentang oleh ulama lainnya, terutama di daerah asalnya Minangkabau, Ahmad Khatib tetap

---

[21] 'Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Harmain, 2004), 24.

[22] *Ibid.,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang teguh prinsipnya bahwa tidak boleh melaksanakan hukum waris dengan hukum adat.

Walaupun dia adalah seorang *muqallid* yang *taqlid* pada pendapat Imam Syafi'i, karena dia adalah guru besar (*mufti*) dan imam Mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, tetapi Ahmad Khatib tidak melarang murid-muridnya untuk melakukan *ijtihad*. Hal ini beliau lakukan untuk memperluas wawasan ilmu yang telah dipelajari muridnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya murid Ahmad Khatib yang menjadi ulama di daerah asalnya masing-masing.

Penulis sepakat dengan pendapat Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi bahwa dalam melakukan pembagian warisan harus sesuai dengan syariat Islam. Karena aturan mengenai hukum waris ini telah secara *qaṭ'i* diatur di dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Siapa saja yang menjadi ahli waris serta bagiannya telah jelas diatur. Kalau harta tersebut mau diberikan kepada orang lain harta warisan tersebut, maka harta warisan tersebut harus dibagi menurut aturan *farā'iḍ*, setelah itu terserah harta tersebut mau diapakan. Apakah ingin diberikan atau dihibahkan seluruhnya kepada kerabat yang membutuhkan, atau diberikan sebagian. Dengan begitu, harta yang diberikan tersebut bukanlah harta warisan.

Jadi, menurut penulis, cara yang terbaik dan sedikit menimbulkan konflik adalah dengan mengikuti pendapat Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam hal pembagian warisan. Apabila harta tersebut telah diterima masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing ahli waris, terserah kepada ahli waris. Harta tersebut ingin diberikan kepada yang bukan ahli waris sebagian atau seluruhnya. Sehingga harta yang diberikannya tersebut tidak termasuk ke dalam pemberian harta warisan, akan tetapi hanya pemberian harta semata.

Pelarangan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat seperti yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi merupakan sesuatu yang tepat. Hal ini dikarenakan bahwa apabila dilaksanakannya hukum waris menurut aturan Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka timbulnya pertikaian di antara ahli waris jarang terjadi, karena aturan tersebut langsung turun dari Allah SWT, tidak ada yang dapat menggugatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembagian warisan di lingkungan adat Minangkabau yang menganut sistem kewarisan kolektif. Anak adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan hukum Islam sedangkan kemenakan adalah ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan dalam lingkungan adat Minangkabau. Penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau diselesaikan oleh para "datuak" atau alim ulama "cadiak pandai" yang tergabung di dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari.
2. Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi berpendapat bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan harus benar-benar menggunakan aturan *farā'id*. Pembagian warisan tidak boleh dilakukan menurut hukum adat Minangkabau, yang menurutnya adalah sangat bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pengkajian pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya perlu dilakukan kajian lebih lanjut demi menyempurnakan kekurangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abdullah bin Muḥammad bin Aḥmad at-Ṯiyār dan Jamāl 'Abdul Wahāb al-Halfiy, *Mabāḥiṣu fī 'Ilm al-Farāidi*, Nāsyirūn, Maktabah al-Rusyd, 2010

A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau,* Jakarta, PT Pustaka Grafitipers, 1986

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)

--------, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, Jakarta, Ichtiar Baru Van Houve, 2005

Abū 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin ad-Ḍuḥāk, *Sunan Tirmiżiy,*Juz IV Beirut, Dar el-Fiker, 1994

al-Bukhāri, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-mugīrah¯, *Ṣaḥiḥ Bukhāriy*, Volume VIII, Beirut, Dar Elfiker, 1993

Ahmad Khatib al-Minangkabawi, *ad dā'ī al-masmu' fir rad 'ala man yuwarriṣu al-ikhwah wa awlād al akhwāt ma'a wujūd al uṣul wal furū'*, Makkah, 1311 H

Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995

--------, *Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta, Gama Media, 2001

Al- Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* Bandung, Hasyimi, 2010

Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut alQur'an dan Hadis*, Bandung, Trigenda Karya, 1995

Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qor'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995

A.M. Datuak Maruhun Batuah dan Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau: Luhak nan Tigo Laras nan Dua,* Jakarta, Poesaka Aseli, tt

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta, Kencana, 2004

--------, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta, Logos, 1999

--------, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,* Jakarta, Logos, 1998

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,* Cet.5, Jakarta, LP3ES, 1990

Fathur Rahman, *Ilmu Waris,* Bandung, PT al-Ma'arif, 1971

Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia,* Jakarta, Universitas Indonesia, 1988

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam,* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991

Jahja, *Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-praktek Peradilan* dalam "Menggali Hukum Tanah dan Hukum waris Minangkabau" oleh Mochtar Naim, Padang, Center for Minangkabau Studies Press, 1968

Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19,* Jakarta, Bulan Bintang, 1984

Mas'oed Abidin, *Ensiklopedi Minangkabau,* Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005

Muchtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau,* Padang, Center for Minangkabau Studies Press, 1968

Muḥammad Mustafa Ṡa'labiy, *Ahkāmul Mawāriṡi bainal Fiqh wal Qānūn,* Beirut, Dar an-Nihfatu al-'arabiyyah, 1987

Muhammad Ali al-Shabuni, *al Mawariṣ fi Syariah al-Islamiah,* diterjemahkan oleh Samhuji Yahya, Bandung, Diponegoro, 1995

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

--------, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta, Lentera, 2010

Muhammad Yūsuf Mūsa, *At-Tirkatu wal Mīrāṡu fil Islām,* Kairo, Darul Ma'rifah, 1960

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murni Djamal, *Dr. H. Abdul Karim Amrullah, Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20,* Leiden-Jakarta, INIS, 2002

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* Bandung, PT Refika Aditama, 2002

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 1981

Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah,* Jilid 3, Beirut, Dar Elfkr, 2009

Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i,* Cet.5, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 1995

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis,* Jakarta, Sinar Grafika, 1995

Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris,* Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989,* Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya,* Jakarta, PT Syaamil Cipta Media, 2006

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta, 2001

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah:* Pedoman *Hidup Banagari,* Padang, Sako Batuah, 2002

www.tamanhabib.co.cc

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id